

Pemenuhan Hak Politik Narapidana dalam Pilkada 2024 di Lapas Kelas II A Kota Kupang

Gabriella Vanesa Mamoh^{1*}, Josef Mario Monteiro², Marlyani Anita Seran³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: vanesamamoh04@gmail.com¹, josefmonteiro@staf.undana.ac.id², marlyani.seran@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: vanesamamoh04@gmail.com

Abstract. This study aimed to analyze the fulfillment of prisoners' political rights in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) at Class IIA Kupang Correctional Institution and to identify the factors affecting its implementation. The study employed an empirical juridical method using a descriptive approach. Data were collected through interviews with officials of the Class IIA Kupang Correctional Institution and the General Election Commission (KPU) of Kupang City, supported by a review of relevant legislation and legal literature. The findings indicate that the fulfillment of prisoners' political rights has been facilitated through the establishment of special polling stations, voter registration and updating, and coordination between correctional authorities and election administrators. However, the implementation has not been fully optimal due to several administrative constraints, including anomalies in the National Identity Number (NIK), incomplete voter transfer administration (Form A5), inmates who were still administratively registered as active members of the Indonesian National Armed Forces or Police, and newly admitted inmates close to election day. These findings suggest that the effective protection of prisoners' political rights depends not only on legal guarantees but also on accurate population administration and effective inter-agency coordination in updating voter data.

Keywords: Constitutional Rights; Correctional Institution; Political Rights; Prisoners; Regional Head Election.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak politik narapidana dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik narapidana telah dilaksanakan melalui penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus, pemutakhiran daftar pemilih, dan koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dengan penyelenggara pemilu. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan berbagai kendala administratif, antara lain anomali Nomor Induk Kependudukan (NIK), belum terselesaikannya administrasi pindah memilih (Formulir A5), status warga binaan yang masih tercatat sebagai anggota TNI/Polri aktif, serta masuknya warga binaan baru menjelang hari pemungutan suara. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pemenuhan hak politik narapidana tidak hanya bergantung pada jaminan hukum, tetapi juga pada akurasi administrasi kependudukan dan koordinasi antarlembaga dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Kata Kunci: Hak Konstitusional; Hak Politik; Narapidana; Pemilihan Kepala Daerah; Pemasyarakatan.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi dengan menempatkan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui partisipasi warga negara dalam menentukan penyelenggara pemerintahan. Menurut Ramlan Surbakti (2010), partisipasi politik masyarakat melalui pemilu merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Jimly Asshiddiqie (2010) menjelaskan bahwa konstitusi tidak hanya mengatur organisasi negara, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak

dasar warga negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak politiknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan terhadap hak politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk melalui penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum. Majda El-Muhtaj (2012) menegaskan bahwa hak politik merupakan bagian dari hak konstitusional yang tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang karena berkaitan dengan prinsip persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.

Prinsip tersebut juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Meskipun kebebasan bergerak mereka dibatasi sebagai konsekuensi pemidanaan, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh negara selama tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Topo Santoso (2015) menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui pembinaan dan perlindungan hak warga binaan.

Jaminan terhadap hak politik narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Roysimon Wangkanusa (2017) menjelaskan bahwa pemenuhan hak politik narapidana merupakan bentuk implementasi prinsip *equality before the law*, sehingga status sebagai warga binaan tidak menghilangkan hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak pilih narapidana masih menghadapi berbagai kendala administratif. Penyelenggara pemilu harus memastikan sinkronisasi data kependudukan, pemutakhiran daftar pemilih, serta perubahan status warga binaan yang berlangsung secara dinamis selama tahapan pemilu. Deni Hartawan, M. Galang Asmara, dan Zunnuraeni (2023) menyatakan bahwa persoalan administrasi kepiluan masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terpenuhinya hak konstitusional narapidana dalam menggunakan hak pilih.

Permasalahan tersebut juga terlihat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Komisi Pemilihan Umum telah menyediakan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pemenuhan hak politik warga binaan. Namun, berdasarkan data pelaksanaan Pilkada

2024, dari 483 warga binaan yang diusulkan sebagai pemilih, hanya 422 orang yang dinyatakan memenuhi syarat setelah proses pencocokan dan penelitian data (*coklit*), sehingga sebanyak 61 warga binaan tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kendala administratif dalam sinkronisasi data kependudukan dan pemutakhiran Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Penelitian mengenai hak politik narapidana sebelumnya umumnya berfokus pada aspek normatif mengenai perlindungan hak asasi manusia dan jaminan konstitusional warga binaan (Walukow, 2013; Aini Awalia Rohmah, 2023). Kajian yang secara khusus menganalisis implementasi pemenuhan hak pilih narapidana dalam penyelenggaraan Pilkada dengan menitikberatkan pada persoalan sinkronisasi data kependudukan dan pemutakhiran daftar pemilih masih relatif terbatas, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Padahal, persoalan administratif tersebut berpengaruh langsung terhadap efektivitas pemenuhan hak politik warga binaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemenuhan hak politik narapidana dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dengan fokus pada sinkronisasi data kependudukan dan pemutakhiran Daftar Pemilih Khusus (DPK). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum tata negara serta menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu dan lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan perlindungan hak konstitusional warga binaan pada penyelenggaraan pemilu mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Partisipasi politik tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan Pilkada merupakan implementasi prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan (Ramlan Surbakti, 2010; Ahmad Siboy, 2022).

Hak politik merupakan bagian dari hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk melalui

penggunaan hak memilih dan dipilih. Menurut Jimly Asshiddiqie (2010), perlindungan terhadap hak politik merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang mewajibkan negara menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap warga negara secara adil dan tanpa diskriminasi.

Jaminan tersebut juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Meskipun kebebasan bergerakanya dibatasi sebagai konsekuensi pemidanaan, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak dicabut oleh putusan pengadilan, termasuk hak politik. Sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan warga binaan sebagai subjek pembinaan yang tetap memperoleh perlindungan hak asasi manusia selama menjalani pidana. Oleh karena itu, pemenuhan hak memilih bagi narapidana dalam pemilu maupun Pilkada merupakan bagian dari implementasi tujuan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia (Topo Santoso, 2015; Roysimon Wangkanusa, 2017).

Penelitian ini menggunakan Teori Kesenjangan (*Equality Before the Law*) sebagai landasan analisis. Teori ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa membedakan status sosial maupun status hukum seseorang. Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum harus memberikan perlindungan yang adil kepada seluruh warga negara dan tidak boleh menciptakan perlakuan diskriminatif. Prinsip tersebut dipertegas melalui konsep *equality before the law* yang mengharuskan negara memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh warga negara, termasuk narapidana, sepanjang hak-haknya tidak dicabut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Rofingi et al., 2022). Dengan demikian, teori kesetaraan menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak politik narapidana dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak politik narapidana dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya di lapangan melalui penggabungan data normatif dan fakta empiris (Soekanto, 2014). Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang. Kedua lokasi dipilih karena memiliki peran langsung dalam pelaksanaan pemenuhan hak politik

narapidana, khususnya pada proses pendataan pemilih, penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu Kepala Lapas Kelas IIA Kupang, staf Lapas, Ketua KPU Kota Kupang, dan Komisioner KPU Kota Kupang. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semiterstruktur dan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada serta pemenuhan hak politik warga binaan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan ketentuan hukum dan teori kesetaraan (*equality before the law*) untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi pemenuhan hak politik narapidana beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Politik Narapidana dalam Pilkada Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

Pemenuhan hak politik narapidana merupakan perwujudan prinsip negara hukum yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Meskipun sedang menjalani pidana, narapidana tetap memiliki hak untuk memilih sepanjang hak tersebut tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Jaminan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Jimly Asshiddiqie (2010), perlindungan terhadap hak konstitusional merupakan kewajiban negara dalam menjamin partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak politik warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang telah difasilitasi melalui pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus serta koordinasi antara pihak Lapas dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang. Sebelum hari pemungutan suara, dilakukan pendataan, pencocokan, dan penelitian data pemilih berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), domisili terakhir, serta status hukum setiap warga binaan. Selain itu, warga binaan yang berasal dari luar daerah

difasilitasi melalui mekanisme pindah memilih (Formulir A5) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap narapidana yang memenuhi persyaratan administratif tetap memperoleh kesempatan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Tahun 2024.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Pemilih Warga Binaan Lapas Kelas IIA Kupang pada Pilkada Tahun 2024.

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Warga binaan yang diusulkan sebagai pemilih	483
2	Pemilih yang memenuhi syarat setelah verifikasi	439
3	Pemilih yang belum memenuhi syarat	44

Sumber: Data KPU Kota Kupang dan Lapas Kelas IIA Kupang, 2024.

Berdasarkan Tabel 1, dari 483 warga binaan yang diusulkan sebagai pemilih, sebanyak 439 orang dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui proses pencocokan dan penelitian data, sedangkan 44 orang belum memenuhi persyaratan administratif. Selisih tersebut menunjukkan bahwa penetapan daftar pemilih tidak hanya didasarkan pada jumlah penghuni Lapas, tetapi juga bergantung pada validitas data kependudukan dan pemenuhan ketentuan administrasi pemilu. Dengan demikian, berkurangnya jumlah pemilih tidak mencerminkan pencabutan hak politik narapidana, melainkan merupakan konsekuensi dari proses verifikasi yang dilakukan untuk menjamin akurasi daftar pemilih sesuai ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2024.

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS lokasi khusus berlangsung dengan prosedur yang sama seperti TPS reguler, baik dari aspek penyediaan logistik, mekanisme pencoblosan, maupun penghitungan suara. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa warga binaan yang telah terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan hak pilihnya dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang efektif antara Lapas dan KPU dalam menjamin akses warga binaan terhadap proses demokrasi. Temuan ini sejalan dengan Adrianus Bawamenewi (2019) yang menyatakan bahwa pemenuhan hak politik merupakan indikator penting dalam perlindungan hak warga negara. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Deni Hartawan, Galang Asmara, dan Zunnuraeni (2023) bahwa penyediaan TPS lokasi khusus merupakan instrumen strategis untuk menjamin hak konstitusional narapidana tetap terlindungi selama penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, implementasi pemenuhan hak politik di Lapas Kelas IIA Kupang dapat dinilai telah berjalan sesuai prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh ketepatan administrasi kependudukan dan proses pemutakhiran data pemilih.

Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Narapidana dalam Pilkada Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

Meskipun hak politik narapidana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya pada Pilkada Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang masih menghadapi sejumlah hambatan. Kendala yang ditemukan tidak berkaitan dengan pembatasan hak oleh penyelenggara pemilu, melainkan lebih disebabkan oleh persoalan administratif yang memengaruhi proses penetapan daftar pemilih. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak politik tidak hanya ditentukan oleh adanya jaminan hukum, tetapi juga oleh efektivitas sistem administrasi kependudukan dan koordinasi antarinstansi. Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum akan memberikan perlindungan yang efektif apabila didukung oleh pelaksanaan yang mampu menjamin terpenuhinya hak warga negara secara nyata.

Tabel 2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Narapidana pada Pilkada Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

No.	Faktor Penghambat	Dampak terhadap Pemenuhan Hak Pilih
1	Anomali Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Data pemilih tidak dapat diverifikasi sehingga tidak dapat dimasukkan dalam daftar pemilih.
2	Belum mengurus Formulir A5 (pindah memilih)	Warga binaan tidak dapat didaftarkan sebagai pemilih tambahan (DPTb).
3	Masih berstatus anggota TNI/POLRI aktif	Tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih selama status administratif belum berubah.
4	Warga binaan baru menjelang hari pemungutan suara	Tidak seluruhnya dapat diakomodasi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih.

Sumber: Diolah Peneliti, 2024.

Berdasarkan Tabel 2, hambatan yang paling dominan berasal dari aspek administrasi kependudukan, khususnya ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data pada sistem kependudukan nasional. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga binaan tidak dapat diverifikasi pada saat proses pencocokan dan penelitian (*coklit*), sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, masih ditemukan warga binaan yang belum menyelesaikan administrasi pindah memilih melalui Formulir A5, padahal mekanisme tersebut menjadi syarat utama bagi pemilih yang menggunakan hak pilih di luar domisili asalnya. Temuan ini menunjukkan bahwa akurasi data kependudukan merupakan faktor yang sangat menentukan terpenuhinya hak politik narapidana. Deni Hartawan, Galang Asmara, dan Zunnuraeni (2023) menyatakan bahwa validitas data administrasi menjadi prasyarat penting dalam menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga binaan.

Penelitian juga menemukan bahwa terdapat warga binaan yang masih berstatus sebagai anggota TNI atau Polri aktif karena proses pemberhentian administratif belum selesai. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kelompok tersebut belum memenuhi syarat sebagai pemilih sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Hambatan lain berasal dari masuknya warga binaan baru menjelang hari pemungutan suara yang menyebabkan keterbatasan waktu dalam proses pemutakhiran data. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian warga binaan belum dapat difasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Tahun 2024.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan pemenuhan hak politik narapidana lebih didominasi oleh persoalan administratif daripada pembatasan normatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum, lembaga pemasyarakatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi terkait agar proses sinkronisasi data kependudukan, pemutakhiran daftar pemilih, dan penyelesaian status administratif warga binaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Upaya tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip *equality before the law* yang menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam memperoleh hak politik. Temuan ini sejalan dengan Walukow (2013) yang menegaskan bahwa narapidana tetap merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan hak konstitusional, serta didukung oleh Rofingi, Rozah, dan Asga (2022) yang menyatakan bahwa persamaan di hadapan hukum hanya dapat diwujudkan melalui sistem penegakan hukum dan administrasi yang efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik narapidana dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui penyediaan TPS lokasi khusus, pendataan pemilih, serta koordinasi antara pihak lembaga pemasyarakatan dan Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap hak konstitusional narapidana yang tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Meskipun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan hambatan administratif, meliputi anomali Nomor Induk Kependudukan (NIK), belum terselesaikannya administrasi pindah memilih (Formulir A5), status warga binaan yang masih tercatat sebagai anggota TNI/Polri aktif, serta adanya warga binaan baru yang masuk mendekati hari pemungutan suara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

efektivitas pemenuhan hak politik narapidana tidak hanya ditentukan oleh jaminan hukum, tetapi juga oleh akurasi administrasi kependudukan dan koordinasi antarlembaga dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Saran

Optimalisasi pemenuhan hak politik narapidana memerlukan penguatan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum, lembaga pemasyarakatan, dan instansi kependudukan sejak tahapan awal penyusunan daftar pemilih agar proses sinkronisasi data, validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta pengurusan mekanisme pindah memilih dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, diperlukan pembaruan data warga binaan secara berkala, termasuk penyelesaian status administratif bagi warga binaan yang berasal dari unsur TNI/Polri, sehingga setiap narapidana yang memenuhi persyaratan hukum memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah berikutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi hak politik warga negara. *Jurnal Warta*, 2019.
- Deni Hartawan, Asmara, G., & Zunnuraeni. (2023). Hak konstusional narapidana untuk memilih. *Jurnal Cahaya Mandalika*.
- El-Muhtaj, M. (2012). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Kencana.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota*.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Rofingi, R., Rozah, U., & Asga, A. R. (2022). Problems of law enforcement in realizing the principle of equality before the law in Indonesia. *Law Reform*, 18(2), 222–237. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.47477>
- Santoso, T. (2015). *Hukum pidana dan hak asasi manusia*. Prenadamedia Group.
- Siboy, A. (2022). *Pengantar hukum pilkada*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Metode penelitian hukum*. UI Press.

- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Walukow, J. M. (2013). Perwujudan prinsip *equality before the law* bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Lex et Societatis*, 1(1).
- Wangkanusa, R. (2017). Perlindungan HAM bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Lex Administratum*, 5(2).